

EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MENGENAI LARANGAN MENGAMEN, MENGEMIS DAN PEDAGANG ASONGAN DI WILAYAH CENKARENG JAKARTA BARAT

Irfan, Achmad Edy Subiyanto
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jalan Arjuna Utara No.9, Jakarta Barat
ifan7514@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to determine how the effectiveness of the Special Capital Region Regulation of Jakarta Number 8 of 2007 concerning Public Order. Article 40 regarding the prohibition of busking, begging and hawkers along with obstacles that occur in the implementation of these regulations. The research methodology used is an empirical method that is strengthened by descriptive and qualitative approaches. Because the main purpose of this study is to describe and provide an explanation of the Effectiveness of Article 40 of DKI Jakarta Regional Regulation Number 8 of 2007 concerning Public Order in the Cengkareng District area. The techniques used by researchers in data collection are interviews, observation, narration, and documentation study. The results of the study see that in the implementation of regional regulations on public order, there are interests both directly and indirectly from the government and the community. This study shows that there is still a lack of compliance from street vendors and buskers.

Keywords: *street vendor, buskers, beggar*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Efektifitas Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum. Pasal 40 mengenai larangan mengamen, mengemis dan berjualan asongan beserta hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perda tersebut. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode empiris yang diperkuat dengan deskriptif dan pendekatan kualitatif. Karena tujuan pokok dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan memberikan penjelasan mengenai Efektifitas Pasal 40 Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan Cengkareng. Adapun teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data adalah wawancara, observasi, narasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian melihat dalam pelaksanaan peraturan daerah tentang ketertiban umum terdapat kepentingan baik secara langsung ataupun tidak langsung dari pemerintah mau pun masyarakat. Penelitian ini memperlihatkan masih kurangnya tingkat kepatuhan dari pedagang asongan dan pengamen.

Kata kunci: Pedagang kaki lima, pengamen, pengemis

Pendahuluan

Pada tanggal 10 September 2007 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah mengesahkan Peraturan Daerah (perda) No. 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Perda ini adalah pengganti dari Perda No. 11 tahun 1988 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan DKI Jakarta saat ini. Peraturan Daerah No. 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum melarang beredarnya gelandangan, pedagang asongan dan pengemis di DKI Jakarta. Peraturan Daerah ini berisi kewajiban dan larangan yang dimaksudkan

untuk meminimasir jumlah pematang yang akan mengadu nasib di Jakarta. Menurut Pasal 40 Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum, Setiap orang atau badan dilarang:

1. Menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil;
2. Menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil;

3. Membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil.

Juga terdapat larangan dalam bab ini tunk menjadi penajak seksual komersial, aktivitas perjudian dan penjualan minuman beralkohol tanpa izin. Para pedagang yang tidak memiliki pendidikan, keterampilan dan keahlian dianggap sebagai sumber berbagai konflik dan masalah di DKI Jakarta. Mereka akan menambah jumlah gelandangan, pengangguran, pengemis, pekerja seks komersial, pedagang kaki lima, dan sektor informal lain yang hanya akan memperburuk pemandangan ibukota.

Perda ini tidak saja diberlakukan bagi para PMKS (Penyandang Masalah Kesenjangan Sosial) tetapi juga bagi para pemberi dan pembeli barang dagangan dan penikmat jasa tersebut, dalam perda ini salah satunya adalah melarang segala aktifitas memberi dan membeli barang dagangan yang dijual oleh pedagang asongan. Jelas sekali latar belakang pengesahan perda ketertiban umum ini tidak lain untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum ini tidak lain untuk menjaga ketentraman dan ketertiban guna terwujudnya kota Jakarta sebagai kota jasa, kota perdagangan dan kota pariwisata yang masyarakatnya nyaman, aman, dan tenteram, kondisi tersebut akan menjadi daya tarik bagi masyarakat internasional untuk datang dan berkunjung serta menanamkan investasi yang pada akhirnya memberikan kontribusi dalam pengembangan dan pembangunan kota Jakarta. Kemudian pengaturan mengenai ketertiban umum harus dirahkan guna pencapaian kondisi yang kondusif yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat Kota Jakarta.

Dalam penerapannya perda ketertiban umum mendapatkan pro dan kontra dari masyarakat. Dengan diberlakukannya perda ketertiban umum, Pemprov DKI Jakarta akan menambah jumlah pengangguran di Jakarta secara drasis. Mau tidak mau bentuk pengangguran secara masif itu akan membuat banyak penduduk Jakarta yang resah, karena banyak diantara mereka yang akan kehilangan pekerjaan. Keresahan itu akan menciptakan persoalan baru, seperti munculnya konflik, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal, serta munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru di Jakarta. Selain itu, dengan disahkannya Perda Ketertiban Umum ini, Pemprov DKI Jakarta telah melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan melanggar hak-hak dasar masyarakat miskin dan masyarakat rentan Jakarta.

Peraturan daerah tentang ketertiban umum bertentangan dengan konstitusi dimana negara

bertanggung jawab memberi perlindungan, memelihara, dan merawat orang miskin. Pemerintah seharusnya terlebih dahulu melaksanakan amanat UUD 1945 pasal 34 ayat 1, yakni memelihara rakyat miskin dan terlantar sebelum mengeluarkan kebijakan seperti itu. Banyaknya kelompok miskin di jalanan sesungguhnya karena pemerintah gagal melaksanakan amanat tersebut. Peraturan daerah ini terkesan sebagai upaya menampilkan citra Jakarta yang metropolitan, indah, sejahtera tanpa kemiskinan dan dengan warga yang penuh disiplin. Namun, larangan-larangan dengan ancaman hukuman yang berat dalam perda ini terlibat hanya membunyikan topeng dan carut marut kota, bukan mengatasinya. Persoalan pengemis, anak jalanan, pedagang kaki lima, sopir kendaraan umum yang mengambil dan menurunkan penumpang di sembarangan tempat, pengguna kendaraan umum yang naik turun sesuka hati, dan berbagai hal yang dilarang dalam perda tersebut bukanlag semata-mata persoalan ketertiban umum. Akar permasalahan ada pada kemiskinan, tata ruang kota, dan disiplin warga kota.

Peraturan daerah tentang ketertiban umum merupakan jalan pemerintah DKI Jakarta untuk menciptakan kenyamanannya yang jauh dari pemandangan kemiskinan kota Jakarta. Rancangan perda ini bertentangan dengan konstitusi, diskriminatif dan hanya menambah masalah. Perda itu bukan solusi mengakhiri masalah dan budaya kemiskinan. Pemberian sanksi tidak akan mengakhiri persoalan kemiskinan. Perda ketertiban umum menunjukkan bahwa para wakil rakyat di DKI Jakarta tidak memahami akar kemiskinan, oleh karena itu, persoalan akan muncul lagi dan muncul lagi. Maka dibutuhkan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, yaitu ciptakan lapangan kerja, beri kaum miskin pendidikan, keterampilan, dan modal kerja.

Penerapan perda ketertiban umum dilaksanakan di seluruh kawasan DKI Jakarta, Khususnya di tempat-tempat umum. Salah satunya daerah yang menerapkan perda ketertiban umum adalah di wilayah cengkareng Jakarta barat yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini. Kecamatan cengkareng merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Jakarta barat. Daerah tersebut memiliki banyak sekali permasalahan mengenai ketertiban umum. Diantaranya masih banyak pengemis, dan pengamen yang berlalu lalang di kawasan jalanan umum di kawasan cengkareng.

Setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara awal, penelitian menemukan beberapa masalah mengenai di berlakukannya Peraturan

Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum dalam hal larangan pedagang asongan, dan mengamen. Masalah masalah tersebut antara lain masih banyaknya, pengamen, dan pedagang asongan yang berlalu lalang di jalan umum kawasan cengkareng jakarta barat. Kurang adanya pembinaan dari pemerintah setempat terhadap pengamen, pengemis, dan pedagang asongan.

Serta kurang siapnya pemerintah dalam menyediakan solusi lapangan pekerjaan untuk mereka beralih profesi yang lebih baik. Perda ketertiban umum mengakibatkan peningkatan jumlah pengangguran, karena selama ini mereka beranggapan bahwa pengamen, dan pengemis merupakan profesi pekerjaan mereka. Serta kurang adanya kesadaran dari pengemis, dan pengamen dalam mentaati perda ketertiban umum tersebut. Dan dengan adanya perda ini akan memunculkan pro dan kontra didalam pelaksanaanya.

Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat di rumuskan dua pokok permasalahan yang akan di teliti dalam penulisan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah implementasi pengaturan Pasal 40 Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum perihal larangan pedagang asongan, dan mengamen di wilayah Cengkareng Jakarta Barat?
2. Bagaimana efektifitas pengaturan Pasal 40 Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum perihal larangan pedagang asongan, dan mengamen di wilayah Cengkareng Jakarta Barat?

Metode Penelitian

Mengacu pada fokus penelitian yang telah disebutkan, maka pendekatan yang relevan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kebijakan publik. Pendekatan kebijakan publik digunakan untuk mengetahui apakah teknis pelaksanaan pengelolaan ketertiban umum mengenai larangan mengemis, mengamen, dan berjualan asongan apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang ditetapkan.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini merupakan metode sosio-legal research, metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan

bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

Dikarenakan dalam penelitian hukum sosio-legal research ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum sosio-legal research dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Sebab penelitian hukum yang diambil ialah dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang akan digunakan ialah dengan melakukan wawancara pada subjek penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Berbarengan dengan dibentuknya Dinas Sosial sebagai Organisasi Perangkat Daerah DKI Jakarta melalui Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta pun dibentuk, pada Pasal 2 Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah menyatakan bahwa “Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah”, dan selanjutnya pada Pasal 14 huruf Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah disebutkan secara eksplisit Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur perangkat Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. Secara yuridis, pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja harus berdasarkan pada Peraturan Daerah. Namun bila dilihat secara sosiologis pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja ialah selain untuk menegakkan Perda dan Perkada, namun juga menyelenggarakan perlindungan masyarakat di setiap provinsi dan kabupaten/kota. (Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018). Menurut Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pasal 169 menyatakan bahwa:

1. Satpol PP mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Satpol PP menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Satpol PP;
- b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Satpol PP;

- c. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis Satpol PP;
- d. Perencanaan dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- e. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelaksanaan perlindungan masyarakat;
- f. Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya;
- g. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- h. Pengikutsertaan proses penyusunan peraturan perUndang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
- i. Pemberian bantuan pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat Negara dan tamu Negara;
- j. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan daerah;
- k. Pemberian bantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
- l. Pemberian bantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
- m. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perUndang-undangan daerah;
- n. Pemungutan, penatausahaan, penyeteroran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bidang Satpol PP;
- o. Pemberian bantuan dan dukungan penuh tugas penegakan peraturan perUndang-undangan oleh dinas/badan teknis;
- p. Pendidikan dan pelatihan anggota Satpol PP dan perlindungan masyarakat;
- q. Pembinaan dan pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- r. Penyusunan dan penyajian data penugasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- s. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat Daerah di bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- t. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana di bidang ketentraman dan ketertiban;
- u. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Satpol PP;
- v. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Satpol PP;
- w. Pengelolaan kearsipan, data dan informasi Satpol PP; dan
- x. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP.

Pasal 170 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah menyatakan bahwa:

Susunan Organisasi Satpol PP terdiri atas:

- a) Kepala Dinas; Wakil Kepala Satpol PP;
- b) Sekretariat, yang terdiri atas paling banyak 4 (empat) Subbagian;
- c) Paling banyak 5 (lima) bidang, yang masing-masing terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
- d) 5 (lima) Satpol PP Kota Administrasi, terdiri atas:
 - 1) Kepala Satpol PP Kota Administrasi;
 - 2) 1 (satu) subbagian Tata Usaha; dan
 - 3) Paling banyak 5 (lima) Seksi
- e) 1 (satu) Satpol PP Kabupaten Administrasi terdiri atas:
 - a) Kepala Satpol PP;
 - b) 1 (satu) Subbagian Tata Usaha; dan
 - c) Paling banyak 3 (tiga) seksi.
- d) Satuan Tugas Satpol PP Kecamatan Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi;
- e) Satuan Tugas Satpol PP Kecamatan Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi; dan Unit Pelaksana Fungsional, paling banyak terdiri atas 3 (tiga) Unit.

Kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang Pedagang Kaki Lima salah satunya melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Daerah Khusus Ibukota Jakarta yaitu dalam peraturan daerah (perda) Nomor 8 tahun 2007. tentang ketertiban Umum Pasal 40.

Pada Pasal 8 Pergub Nomor 10 Tahun 2015 merinci soal penetapan lokasi PKL. Namun, pasal itu tidak menjelaskan spesifik soal trotoar. Berikut bunyi pasal 8 pergub Nomor 10 tahun 2015:

- (1) Walikota/Bupati atas nama Gubernur menetapkan lokasi sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL berdasarkan rekomendasi dari Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi serta Kepala Dinas KUMKM.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan, dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi PKL yang

direkomendasikan oleh dan ditetapkan oleh Walikota/Bupati.

Lokasi PKL yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25 Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum:

- (1) Gubernur menunjuk/menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha, di bagian jalan/trotoar, halte, jembatan, penyebrangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pada awalnya, mengamen dianggap kamuflase dari tindakan minta-minta (mengemis), suatu pekerjaan yang terlarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kamuflase ini terbilang berhasil! Secara sosiologis, mengamen saat ini dapat dianggap sebuah pekerjaan yang berbeda dengan mengemis. Mengamen sekilas telah menjadi satu jenis pekerjaan tersendiri. Pekerjaan yang kerap diklaim halal dan dapat diterima oleh masyarakat.

Namun, persoalan terkait kehadiran pengamen di jalanan kota-kota di Indonesia sebenarnya belum teratasi dengan perubahan pandangan sosiologis seperti itu. Persoalan ini tetap ada karena kehadiran mereka tidak berangkat dari kebutuhan riil suatu kota. Keberadaan pengamen di banyak kota di Indonesia pada dasarnya sangat terkait dengan faktor kemiskinan. Mereka “bekerja” pada waktu dan tempat yang salah, menyusup di tengah-tengah keramaian lalu lintas, masuk di dalam angkutan umum; tatkala masyarakat sedang tidak membutuhkan hiburan, apalagi jika “hiburan” yang dimaksud disajikan melalui permainan musik ala kadarnya. Para pengamen seperti ini bekerja tanpa bekal keterampilan untuk menghibur. Mereka ini merupakan beban masyarakat.

Suasananya tentu berbeda jika para pengamen ini beraksi pada lokasi tertentu, seperti di taman-taman hiburan ketika ketika masyarakat memang punya waktu luang dan siap menikmati hiburan dari tangan-tangan terampil pemain musik jalanan ini. Di banyak negara maju, para pengamen dibiarkan tampil di trotoar yang luas tanpa mengganggu lalu lintas pejalan kaki. Bahkan, para pejalan kaki banyak yang berhenti sejenak mendengarkan satu

atau dua lagu dinyanyikan sampai selesai. Para penikmat musik ini tidak segan-segan pula untuk memberikan tips yang lumayan besar, yang diletakkan di kotak atau di balik topi sebagai balas jasa atas hiburan segar ini.

Bagi negara miskin dan berkembang seperti Indonesia, persoalan ketenagakerjaan seperti diilustrasikan di atas memperlihatkan adanya dilema. Di satu sisi ada idealisme negara untuk tampil sebagai negara yang menyejahterakan rakyatnya. Di sisi lain ada kenyataan bahwa negara seperti tidak berdaya mengatasi ketimpangan sosial. Akibatnya, muncul bentuk-bentuk vigilante, seperti lahirnya jenis-jenis pekerjaan “inovatif” yang tidak lahir dari semangat profesionalitas. Pekerjaan yang muncul sebagai hasil kamuflase dari pekerjaan yang semula terlarang. Pekerjaan demikian pada hakikatnya tidak memberi nilai tambah pada masyarakat dan justru menjauh dari semangat negara kesejahteraan.

Secara legal, tidak kurang Undang-Undang Dasar 1945 telah memberi landasan idiil dan landasan konstitusional atas pentingnya negara kesejahteraan itu. Pembukaan UUD, tepatnya pada Alinea ke-4, dinyatakan: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa...dst’, Negara bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Tujuan negara ini tertuang dalam Pasal 34 UUD 1945 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Makna yang tersurat dalam pasal tersebut bahwa negara dalam hal ini pemerintah terutama para kepala pemerintahan memiliki peranan penting dalam menjaga, melindungi dan memberdayakan masyarakatnya (fakir miskin dan anak-anak yang terlantar termasuk pengamen) untuk berkehidupan yang lebih layak dan sejahtera, sesuai cita-cita perjuangan para pendiri bangsa tercinta kita, Republik Indonesia.

Bukan tidak mungkin, melalui tindakan seperti ini industri kreatif Indonesia akan dapat tumbuh subur. Dari para pengamen ini bisa pula lahir artis-artis berbakat yang dapat mewarnai industri musik Indonesia. Melalui lagu-lagu yang mereka ciptakan dan nyanyikan, juga bisa ditumbuhkan semangat untuk menghormati hak cipta orang lain. Satu persoalan lain lagi, yang juga masih menjadi “PR” di negara ini.

Akan tetapi pengamen dalam hal ini dilarang berdasarkan Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum tertuang dalam pasal 40 a “setiap orang atau

badan dilarang menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil”

Deskripsi data merupakan penjelasan mengenai data yang telah didapatkan dari hasil penelitian lapangan. Dalam penelitian Analisis Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, mengenai larangan mengemis, mengamen, dan berjualan asongan di wilayah Cengkareng, peneliti menggunakan teori Grindle. Teori tersebut menjelaskan tentang implementasi kebijakan publik, dimana menurut Grindle implementasi kebijakan terbagi atas dua kategori.

1) *Content of Policy* menurut Grindle adalah :

- a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi.
- b. Jenis manfaat yang bisa diperoleh
- c. Derajat perubahan yang ingin dicapai.
- d. Letak pengambilan keputusan.
- e. Pelaksana program.

2) Sumber-sumber daya yang digunakan.

3) *Context of Policy* menurut Grindle adalah:

- a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat.
- b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa.
- c. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana.

Mengingat jenis dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka data yang diperoleh bersifat deskriptif berbentuk kata dan kalimat dari hasil wawancara, hasil observasi lapangan, serta data atau hasil dokumentasi lainnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tidak menggeneralisasikan jawaban penelitian. Berikut ini adalah kategori-kategori yang telah disusun oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian lapangan, yaitu :

Content of Policy menurut Grindle adalah :

Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi.

1. Latar belakang diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
2. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi baik pemerintah maupun pelaksana teknis dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Ketertiban Umum.
3. Sudut pandang, pengamen, pedagang asongan, masyarakat dan Satuan Tugas Polisi Pamong Praja dari diterapkannya Perda Ketertiban Umum.

Jenis Manfaat Yang Bisa Diperoleh

1. Manfaat yang dirasakan dari diterapkannya Perda Ketertiban Umum.

a. Derajat perubahan yang ingin dicapai.

1. Perubahan seperti apa yang ingin dicapai dari diterapkannya Peraturan Daerah Ketertiban Umum
2. Perubahan apa saja yang terjadi setelah Peraturan Daerah Ketertiban Umum diimplementasikan.

b. Letak pengambilan keputusan.

1. Siapakah yang berwenang dan bertanggungjawab dalam pemberian sanksi pelanggaran Perda Ketertiban Umum.
2. Bagaimanakah petunjuk teknis dalam mengatur pelaksanaan Peraturan Daerah Ketertiban Umum khususnya pasal 40.

c. Pelaksana program.

1. Materi apa sajakah yang diatur dalam Perda Ketertiban Umum.
2. Siapa sajakah yang menjadi subjek dalam penyelenggaraan Peraturan Daerah.
3. Di mana saja Perda Ketertiban Umum pasal 40 ini diterapkan.
4. Status Kepegawaian para pelaksana teknis peraturan Daerah.
5. Bagaimanakah pelaksanaan ketertiban umum yang telah dilakukan.

d. Sumber-sumber daya yang digunakan.

1. Bagaimanakah ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Ketertiban Umum.
2. Bagaimanakah sumber dana yang tersedia dalam pelaksanaan perda.

Terdapat beberapa pihak terkait yang dapat menjadi rujukan dalam perubahan kebijakan dalam memandang persoalan di seputar ketertiban umum yaitu perumus dan pembuat kebijakan, yaitu pemerintah provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta, pelaksana kebijakan yang biasanya terdiri dari tiga pihak yaitu Dinas Sosial, Dinas Tramtib, dan Satpol PP, dan yang paling terpenting adalah objek dari kebijakan, yaitu masyarakat.

Pada tingkat perumus dan pembuat kebijakan diperlukan suatu strategi kebijakan yang dapat mempengaruhi suatu proses perumusan dan pembuatan kebijakan. Pilihan ini dapat diambil oleh masyarakat, karena jaminan terhadap partisipasi masyarakat sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 53 UU No 10 tahun 2004 yang berbunyi “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah.” Para tingkat pelaksana kebijakan, perlu adanya suatu strategi pendekatan untuk tidak hanya semata – mata melakukan penegakkan hukum, akan tetapi

dapat ditekan pada konsistensi penegakkan hukum sehingga tidak muncul kesan adanya tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan diskriminatif

Pada tingkat objek kebijakan, perlu dirumuskan adanya strategi agar masyarakat dapat mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan namun di saat yang sama masyarakat juga dapat tetap menjalankan mata pencaharian dan dorongan untuk dapat berbuat dan berbagi terhadap kelompok masyarakat miskin di Jakarta Terlepas dari persoalan tersebut, Peraturan Daerah No 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (lebih dikenal dengan Perda Ketertiban Umum), sejak awal sudah menuai reaksi negatif dari masyarakat dan bahkan mengancam akan mengajukan pengujian perda ke Mahkamah Agung. Reaksi penolakan yang juga diikuti dengan langkah hukum dengan mengajukan pengujian perda tibum ini ke Mahkamah Agung patut menjadi perhatian. Setidaknya ada permasalahan penting dalam pandangan penulis terkait dengan Perda Tibum ini yaitu persoalan Pedagang Kaki Lima dan persoalan pengamen. Persoalan ini penting mengingat adanya pemidanaan tidak hanya terhadap pedagang kaki lima namun juga terhadap konsumen dari pedagang kaki lima tersebut (Vide Pasal 27 jo Pasal 61 ayat (1) Perda No 8 Tahun 2007) serta adanya pemidanaan tidak hanya terhadap pengemis namun juga terhadap orang yang memberikan sedekah kepada pengemis tersebut (Vide Pasal 40 jo Pasal 61 ayat (1) Perda No 8 Tahun 2007).

Peraturan Daerah Tentang Ketertiban Umum harus dibatalkan karena bukan solusi untuk menciptakan ketertiban umum, melainkan dapat melanggar hak asasi warga negara dan menjadi alat pemiskinan secara struktural. Solusi untuk menciptakan ketertiban umum adalah dengan melakukan kampanye, penyadaran, pembinaan dan pemberdayaan. Tentunya solusi utama adalah menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Pemerintah Daerah patut berkaca kepada Pemerintah Kota Solo yang berhasil melakukan penataan tanpa harus menggunakan Perda Ketertiban Umum dan melanggar hak asasi masyarakat.

Pemerintah Daerah harus memberi perhatian khusus terhadap permasalahan anak jalanan dengan memperkuat program pembinaan anak jalanan, mengembalikan mereka ke sekolah dengan menyediakan fasilitas pendidikan khusus maupun memberikan insentif pendidikan kepada seluruh anak jalanan tidak hanya sebatas pendidikan gratis, menyediakan fasilitas bermain ataupun berkesenian, serta pemberdayaan ekonomi keluarga anak jalanan. Hal tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah

sendiri maupun bekerja sama dengan lembaga yang *concern* terhadap anak jalanan yang cukup banyak jumlahnya. Dengan demikian kota akan menjadi tempat yang layak untuk anak.

Penutup

Penelitian mengenai analisis efektifitas Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum Pasal 40 ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

Implementasi kebijakan yang di perkenalkan oleh Grindle maka melaksanakan Efektifitas Peraturan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum pasal 40, di wilayah cengkareng Jakarta Barat yaitu tidak maksimal sehingga ketertibanpun belum dapat di ciptakan secara maksimal. Padahal sarana dan prasarana yang ada sudah cukup memadai.

Efektifitas pengaturan Pasal 40 Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum perihal larangan pedagang asongan, dan mengamen di wilayah Cengkareng Jakarta Barat dalam ketertiban umum ini adalah kurang berhasilnya pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam menangani kemiskinan dan pengangguran sehingga masih banyaknya kegiatan- kegiatan usaha informal dilapangan. Selain itu kurang berhasilnya pelaksanaan Peraturan Daerah dikarenakan tingkat kepatuhan yang masih kurang dari para pengamen dan pedagang asongan, serta dari petugas teknis sendiri yang memang memberikan kelonggaran bagi mereka untuk melakukan aktifitas disore hari.

Melihat kembali hasil penelitian yang didapatkan, maka peneliti mencoba memberikan saran-saran mengenai pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum, di wilayah cengkareng sebagai berikut:

Bagi pelaksana teknis perda ketertiban umum yakni Satpol PP didalam melaksanakan tugas seharusnya sering men-sosialisasikan pengertian dan pembinaanlah yang semestinya di berikan kepada PMKS (Penyandang Masalah Kesenjangan Sosial) bukan jalan kekesaran yang harus dilalui, karena dengan jalan kekerasan tidak akan menghasilkan kebaikan. Pembinaan yang dimaksudkan ini adalah dimana pelaksana perda menjelaskan tentang keberadaan perda ketertiban umum yang memang melarang aktifitas mereka. Serta pemerintah kecamatan cengkareng harus mengadakan seminar dagang dan perilaku yang baik.

Untuk pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta seharusnya lebih dapat kreatif lagi dalam memecahkan masalah kemiskinan dan

pengangguran yang memang menjadi inti dari permasalahan ketertiban umum. Kreatif dalam menangani PMKS, contoh membuat daerah relokasi dagang untuk pedagang asongan dengan harga yang cukup terjangkau. Serta membuat wadah kreatifitas anak jalanan di cengkareng supaya mereka dapat mengakses dirinya sehingga akan mengurangi aktifitas mereka dijalanan. peneliti juga menyarankan agar kecamatan cengkareng membuat program dimana masing-masing kelurahan sampai RW dan RT diikuti sertakan dalam menjalankan program tersebut sehingga bias menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Oleh sebab itu pemerintah pun ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan perda ketertiban umum agar Pasal 40 Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum berjalan dengan efektif dan sebagaimana mestinya dan tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaksana teknis.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab. Solichin. 1990. Analisis kebijakan negara, Jakarta: rineka cipta
- Agustino. Leo. 2006. Politik & Kebijakan Publik. Bandung: AIPI.
- Arbi Jusuf, sektiaji Budi. 2003. Kebijakan dan Program Pembangunan Nasional Jakarta: Lembaga Administrasi negara.
- Arianto, H. (2010). Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 7(2), 18013.
- Budiardjo, Miriam. 2004. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. SUN.
- Ernawati, E. B. Meningkatkan Pengetahuan Hukum Secara Dini Pada Anak-Anak Marjinal Di Sekolah Gratis Master Depok.
- Ibrahim, Amin. 2008. Pokok-Pokok Administrasi Publik dan Implementasinya. Bandung: PT. Repika Aditama.
- Irawan, Prasetya 2006. Penelitian Kualitatis & Kuantitatif. Jakarta: Departemen. Ilmu Administrasi FISIP UL.
- Leo. 2007. Perihal Ilmu Politik, Yogyakarta: Gralia Ilmu.
- Lincoln, Denzim, 2009. Handbook of Oualitative Research. Yogyakarta Pustaka Pelajar.
- Moleong. Lexy. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakaya Offsett.
- Nasikun. 1995. Kemiskinan di Indonesia Menurut dalam Perangkap Kemiskinan. Problem, dan Strategi Pengentasannya. Surabaya: Airlangga University Press.
- Nugroho, Riant D. 2003. Kebijakan Publik "Formulasi. Implementasi, dan Evaluasi". Jakarta: PT. Elex Media Komputindo 2008.
- Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum.
- Penny, D.H., 1989, Kemiskinan, Peranan Sistem Pasar. Jakarta: UI Press.
- Publik Policy" Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan". Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Publik Policy. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. Parsons, weynes, 2006.
- Sarwono, Jonathan. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Solichin. 2005. Analisis Kebijaksanaan. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- . 2008. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Subiyanto, A. E. (2016). Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional. *Jurnal Konstitusi*, 8(5), 707-732.
- Sugiono. 2003. Metode Penelitian Adminstrasi. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suharsimi, Arikunto. 1998. Prosedur Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suharto. Edi. 2006. Analisis Kebijakan Publik. Bandung.

Undang-undang Dasar 1945.

Umajal, Siti. 2008. Konsep dan Definisi Kemiskinan. Hal 45.

Wibowo edi, dkk. 2004: Kebijakan Publik Dan Budaya. Yogyakarta: Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI).

William. N Dunn, 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University.

Winamo. Budi 2002. Teori dan Kebijakan Publik Yogyakarta: Media Press